

Implementasi Restorasi Arsip Keluarga Pada Lembaga Arsip Nasional

Ahmad Sauban¹, Nurul Hayati², Lolytasari³

^{1 2 3}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Email: ¹ahmadsauban08@gmail.com, ²nurul.hayati@uinjkt.ac.id, ³lolytasari@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Arsip Nasional dalam mengimplementasikan proses restorasi arsip keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola restorasi, dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Arsip Nasional dalam mengimplementasikan kebijakan restorasi arsip keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan kewenangan atau struktur birokrasi. Proses restorasi arsip keluarga berdasarkan standar yang termuat dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia. Hasil temuan memperlihatkan bahwa perbaikan yang sudah dilakukan tidak menjamin kondisi arsip seperti baru lagi dan waktu penyelesaian restorasi arsip keluarga belum sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, karena lama waktu perbaikan arsip keluarga disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan banyaknya arsip keluarga yang direstorasi. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki Layanan Restorasi Arsip Keluarga belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan kearsipan dan ketersediaan alat dan bahan dalam proses restorasi arsip keluarga mengalami kendala karena harus diimpor dan memiliki harga yang mahal serta belum mempunyai teknologi yang dapat menghilangkan lunturan tinta.

Abstract

This study analyzes the National Archives' efforts in implementing the family archive restoration process. The method used in this study is a case study with a qualitative approach. Data was obtained through observation, interviews with restoration managers, and literature studies. This study found that the efforts made by the National Archives in implementing the family archive restoration policy were influenced by policy implementation factors such as communication, resources, disposition or attitude of the implementer, and authority or bureaucratic structure. The family archive restoration process is based on the standards in the Regulation of the Head of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019 concerning Service Standards for Family Archive Restoration Services at the National Archives of the Republic of Indonesia. The findings show that the repairs that have been made do not guarantee the condition of the archives as new again, and the completion time for the family archive restoration has not been by the specified period because the length of time for repairing family archives is adjusted to the level of damage and the number of family archives being restored. In addition, the human resources owned by the Family Archive Restoration Service do not yet fully have archival education qualifications, and the availability of tools and materials in the family archive restoration process is constrained because they have to be imported, are expensive, and do not yet have technology that can remove ink stains.

Kata kunci:

Arsip keluarga;
layanan restorasi arsip;
lembaga arsip nasional;

Keywords:

Family archives;
archive restoration
services;
national archives;

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, banyak kegiatan yang dapat menghasilkan arsip atau membutuhkan arsip. Arsip keluarga adalah segala bentuk arsip yang disimpan dan dikelola dalam keluarga. Keberadaan arsip keluarga merupakan aset penting bagi kelangsungan hidup rumah tangga dan negara. Contoh arsip keluarga adalah KTP, kartu keluarga, ijazah, sertifikat tanah, surat pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain (Prasetyawan, 2022). Berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah bahwa masyarakat berkewajiban untuk menjaga arsip perseorangan dan arsip keluarga. Peraturan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kearsipan tahun 2009, pasal 73 poin c, menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam pemeliharaan arsip dengan cara menaungi dan memelihara arsip serta tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, *sabotase*, *spionase*, dan *terorisme* dengan mengkoordinasikan instansi terkait (Indonesia, 2009). Peraturan ini mengisyaratkan bahwa penyelamatan arsip bukan hanya kepentingan pemerintah saja tetapi kepentingan dari masyarakat sebagai warga yang memiliki kepentingan dalam berwarga negara.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam atau aktivitas manusia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah bencana setiap tahunnya. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, letusan gunung berapi, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan industri seringkali menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks internasional, penelitian berkaitan dengan penyelamatan arsip terhadap negara yang rawan bencana alam, diantaranya adalah Jepang.

Hashimoto (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pentingnya penyelamatan arsip keluarga atau lembaga itu dimulai dengan menerapkan prinsip *Phased Archival Processing* (PAP) 4 yakni suatu prinsip yang menerapkan *respect des fonds*, *respect of provenance* dan *original order*. Metode ini memudahkan praktik penataan dan deskripsi arsip yang efektif di Jepang dengan menggabungkan teori dan metodologi yang fundamental.

Woodham et al., (2017) dalam tulisannya menjelaskan bahwa arsip keluarga diartikan sebagai family history atau sejarah keluarga yang terekod dan terdokumentasikan berhubungan dengan keluarga masa lalu dan masa kini. Pentingnya penyelamatan sejarah keluarga terlihat pada hasil penelitian yang dilakukan (Fachmi et al., 2023) dengan pernyataannya bahwa perlunya kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk mensosialisasikan pentingnya penyelamatan arsip personal untuk menghindari kerusakan dan hilangnya arsip disaat bencana alam melanda.

Contoh kasus lainnya seperti bencana gempa bumi di Cianjur, tragedi Tsunami di Aceh dan Palu, menunjukkan banyaknya arsip yang hilang akibat banjir atau tertimbun tanah longsor. Arsip yang masih dapat diselamatkan akibat bencana alam dapat diproses lebih lanjut melalui restorasi. Kegiatan restorasi adalah tindakan dan prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperkuat kondisi fisik/dokumen yang telah rusak (*deteriorate*) atau penurunan kualitas secara fisik. Tujuan restorasi arsip adalah untuk melestarikan dan memperbaiki arsip yang rusak yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lembaga kearsipan dan arsip itu sendiri (Mardiyanto, 2017). Permasalahan ini perlu belajar dari Belanda yang telah memiliki sistem penyelamatan arsip keluarga dalam sistem LINKing System. LINKing merupakan suatu sistem sejarah keluarga yang menyelamatkan data inti sejarah keluarga berikut sertifikatnya. Sistem ini membangun indeks nama

untuk memudahkan temu balik informasi, yang didalamnya tercantum nama orangtua, tempat tanggal lahir, tahun menikah, akta nikah orangtua dan jabatan. Data yang terkumpul menggambarkan silsilah keluarga secara akurat dan tepat (Mandemakers et al., 2023)

Pemerintah Indonesia melalui lembaga kearsipan di Indonesia seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) melakukan restorasi arsip keluarga saat ini baru sebatas digitalisasi dan ini merupakan perpanjangan tangan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip keluarga yang mereka tangani bersifat kewilayahan sesuai dengan cakupan wilayah DPAD tersebut. Sementara Arsip Nasional Republik Indonesia memiliki kebijakan dan cakupan restorasi arsip keluarga yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ketika terjadi bencana mengakibatkan beberapa instansi atau lembaga kearsipan melakukan penanganan arsip. Biasanya instansi atau lembaga kearsipan memprioritaskan pada arsip-arsip statis yang berkategori arsip vital terlebih dahulu, walaupun ada beberapa yang memprioritaskan arsip dinamis penting. Dalam hal ini, ANRI melakukan restorasi arsip keluarga dengan memprioritaskan pada arsip-arsip vital milik keluarga terdampak bencana seperti ijazah, akte, KTP, KK, buku nikah, sertifikat tanah, sertifikat, dan arsip keluarga lainnya.

Salah satu usaha yang dilakukan ANRI dalam menjaga dan melestarikan arsip milik masyarakat adalah melalui program layanan restorasi arsip keluarga. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menyelamatkan arsip keluarga yang mereka miliki untuk kelangsungan hidup keluarga dan mereka. Tujuan layanan restorasi arsip keluarga adalah untuk membantu masyarakat yang mengalami kerusakan pada arsip keluarga mereka yang ingin digunakan untuk kebutuhan mendesak antara lain karier, pendidikan, usaha, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti kepada Bapak Muhammad Muji Amin, S.AP. selaku staf Subdit Restorasi Arsip ANRI didapatkan informasi bahwa layanan restorasi arsip keluarga di ANRI sudah ada sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menangani arsip-arsip keluarga yang terdampak bencana banjir yang melanda Jabodetabek. Adapun jenis arsip yang dapat di restorasi seperti akte perkawinan, akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah, KTP, sertifikat tanah, dan dokumen penting keluarga lainnya.

Layanan restorasi arsip keluarga menerima perbaikan arsip dengan persyaratan antara lain milik keluarga atau perorangan yang menjadi warga negara Indonesia, arsip kertas yang rusak karena bencana, jumlah maksimal arsip yang diperbaiki yaitu arsip tekstual berjumlah 10 lembar dan arsip kartografi atau kearsitekturan berjumlah 3 lembar.

Kegiatan awal yang dilakukan sebelum melakukan perbaikan arsip adalah memeriksa tingkat kerusakan arsip. Arsip yang tidak dapat diperbaiki maka akan dikembalikan kepada pengguna layanan, kategori arsip yang tidak dapat diperbaiki seperti tinta arsip luntur, tulisan atau informasi arsip tidak terbaca, dan fisik arsip hancur. Kemudian arsip yang bisa diperbaiki akan ditindaklanjuti dengan metode restorasi yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Namun, dalam pelaksanaan restorasi arsip keluarga masih memiliki kendala yakni membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu pengerjaan yang cukup lama karena dibutuhkan ketekunan dan keahlian khusus serta bahan yang digunakan harus baik dan memenuhi standar.

Dalam pelaksanaan restorasi arsip keluarga, Arsip Nasional Republik Indonesia sudah memiliki kebijakanyaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK), Prosedur Operasional Kegiatan (POK), Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia,

dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Nomor 62 tahun 2020 tentang Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA). Kebijakan tersebut sudah di upayakan dalam pelaksanaan kegiatan restorasi arsip keluarga. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan restorasi arsip keluarga dan bagaimanakah proses restorasi arsip keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia?

B. KAJIAN TEORITIS

Verry Mardiyanto, kegiatan restorasi adalah tindakan dan prosedur yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperkuat kondisi fisik/dokumen yang telah rusak (*deteriorate*) atau penurunan kualitas secara fisik. Tujuan restorasi arsip adalah untuk melestarikan dan memperbaiki arsip yang rusak yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lembaga kearsipan dan arsip itu sendiri (Mardiyanto, 2017). Laminasi adalah teknik memperkuat kertas atau dokumen dengan cara melapisi dua lembar tissue (*Japanese tissue*) pada lapisan atas kertas atau dokumen (Wirayati, 2014). Laminasi berarti menutupi arsip menggunakan kertas khusus, supaya arsip menjadi tahan lama. Kegiatan laminasi dilakukan pada kertas-kertas yang tidak dapat direstorasi dengan cara lain antara lain penambalan, penjilidan, penyambungan, dan sebagainya (Martoatmodjo, 1999). Laminasi adalah tindakan pelapisan, menutup, penambalan satu lembar arsip menggunakan bahan penguat (*kozo tissue paper*) (Irianti, 2012).

Menurut Made Wijayati, Enkapsulasi adalah metode yang digunakan dalam melindungi arsip dari kerusakan fisik. Pada tahapan enkapsulasi menggunakan plastik bebas asam yang berfungsi melindungi setiap lembar kertas atau dokumen. Proses enkapsulasi menggunakan lembaran kertas atau dokumen dengan menjepitnya di antara dua lembar plastik dan merekatkan ujung-ujungnya

dengan *double side tape* (Wirayati, 2014).

Perbedaan antara laminasi dan enkapsulasi adalah dalam laminasi, bahan pustaka dilekatkan pada sampulnya dan enkapsulasi bahan pustaka tidak direkatkan, sehingga bahan pustaka dapat dilepas seluruhnya jika diperlukan dengan memotong sisi plastik pelindung. Metode enkapsulasi lebih baik digunakan pada ijazah atau bahan pustaka penting lainnya dibanding laminasi. Tujuannya agar dokumen tetap terlindungi, permanen, dan tidak rusak. Sebelum melakukan enkapsulasi, perlu diperhatikan bahwa kertas harus steril, tidak basah, dan bebas asam (telah dideasidifikasi) (Martoatmodjo, 1999).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah dan menggunakan berbagai metode dan penemuan alamiah (Moleong, 2009). Dengan metode ini, peneliti dapat menggambarkan implementasi pelaksanaan dan proses restorasi arsip keluarga yang dilakukan Arsip Nasional. Penentuan informan berdasarkan konsep *purposive sampling*.

Penelitian ini melibatkan 10 orang informan, yaitu para arsiparis yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam restorasi arsip di ANRI. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang masing-masing berlangsung antara 60-90 menit, observasi di Lokasi layanan restorasi arsip di ANRI, serta studi pustaka yang relevan. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi kebijakan restorasi arsip keluarga di ANRI.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022, sebanyak 1.718 lembar arsip keluarga berhasil direstorasi oleh ANRI, meskipun jumlah ini masih dibawah target tahunan sebanyak 2.000 lembar. Selain itu, 15% arsip yang diajukan

untuk restorasi tidak dapat diperbaiki karena kerusakan berat.

Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Arsip Keluarga

Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga kearsipan di Indonesia menyelenggarakan program layanan restorasi arsip keluarga untuk memberikan perlindungan dan pelestarian arsip milik masyarakat. Informan SS menyatakan: *"Kebijakan secara tertulis dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja. Hal ini menjadi dasar dikeluarkannya Prosedur Operasional Kegiatan (POK) dimana setiap realisasi kegiatan akan merujuk pada POK tersebut sebagai dasar pembiayaan kegiatan....."* Informan SS melanjutkan pernyataannya bahwa untuk landasan hukum yang menjadi acuan ANRI dalam kegiatan restorasi arsip keluarga diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
- c. Peraturan ANRI Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.
- d. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Preservasi.
- e. Kerangka Acuan Kerja dan Prosedur Operasional Kegiatan (POK) sebagai dasar pembiayaan kegiatan LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga).
- f. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di ANRI.
- g. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Nomor 62 tahun 2020 tentang Layanan Restorasi Arsip Keluarga di ANRI.

Pelaksanaan kegiatan layanan restorasi arsip keluarga dilakukan oleh direktur preservasi melalui koordinator kelompok substansi restorasi arsip kemudian merujuk pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai panduan ANRI dalam bekerja dan Prosedur Operasional Kegiatan (POK) sebagai anggaran tahun berjalan. Hal ini sebagaimana yang

dinyatakan informan SS: *"KAK itu kerangka acuan kerjamas, itu panduan kami dalam bekerja sedangkan POK isinya terkait dengan anggaran tahun berjalan"*.

Rencana kerja yang tertuang dalam KAK dan POK sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya, akan tetapi terdapat beberapa perubahan kegiatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan posisi dan keadaan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang dinyatakan informan SS: *"Rencana kerja yang tertuang dalam KAK dan POK sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya, akan tetapi terdapat beberapa perubahan kegiatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan"*.

Ketika terjadi banjir atau bencana alam lainnya di wilayah Jabotabek membuat kunjungan masyarakat ke ANRI berkurang, sehingga tim LARASKA melakukan penjangkauan ke masyarakat melalui pemerintah kecamatan atau kelurahan di wilayah Jabotabek. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara ANRI dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DPAD). Kolaborasi yang dilakukan antara ANRI dengan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) maupun masyarakat adalah membentuk satuan tugas LARASKA (Layanan Restorasi Arsip Keluarga). Selain itu, ANRI juga sering kali mengadakan bimbingan penyuluhan, seminar, atau *workshop* yang berkaitan dengan penyelamatan arsip keluarga. Informan SS menyatakan: *"Ada, karena dalam teknis pelaksanaannya ANRI telah melakukan bimbingan ke LKD maupun masyarakat seperti yang telah kita sebutkan pada poin nomor 2.b. ANRI juga berkolaborasi dengan LKD dalam membentuk Satuan Tugas LARASKA (misal, di wilayah Kota Tangerang)"*.

Dalam melakukan penyebaran informasi mengenai pentingnya penyelamatan arsip keluarga yang dilakukan ANRI, metode *gethok tular* atau mulut ke mulut masih dianggap relevan untuk digunakan di komunitas masyarakat. Hal ini dinyatakan informan SS: *"Metode gethok tular atau mulut ke mulut masih dianggap relevan untuk digunakan di*

komunitas masyarakat". Selain itu ANRI membentuk satgas kampung LARASKA yakni Layanan Restorasi Arsip Keluarga) yang ada di setiap wilayah yang membantu pemerintah dalam penyelamatan arsip dan menjadi sebuah gerakan masyarakat secara nasional. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan SS:

"Restorasi arsip keluarga sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh ANRI dan LKD. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga konsistensi agen perubahan di masyarakat (misal satgas kampung laraska) dalam menyebarkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip keluarga. PR selanjutnya adalah bagaimana menduplikasikan kegiatan LARASKA di wilayah atau daerah lainnya sehingga LARASKA menjadi sebuah gerakan masyarakat secara nasional".

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Kamis, 3 November 2022, peneliti mengamati kegiatan pembentukan dan pelantikan satuan tugas (satgas) layanan restorasi arsip keluarga. Satgas ini merupakan perwakilan tiap-tiap kelurahan yang berada di wilayah Tangerang. Tugas satgas ini nantinya memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar sesuai cakupan wilayah atau kelurahan masing-masing. Terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Petugas penyelamat arsip masyarakat, 2022

Secara keseluruhan hal-hal yang telah tertuang di dalam Prosedur Operasional Kegiatan (POK)

telah direalisasikan dengan baik oleh petugas di lapangan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan SS: "*Secara keseluruhan hal-hal yang telah tertuang di dalam POK telah direalisasikan dengan baik oleh petugas di lapangan...*".

ANRI dalam kegiatan restorasi arsip keluarga sudah memiliki kebijakan tertulis, namun terdapat kendala. Salah satu kendala tersebut berupa penentuan target arsip yang akan direstorasi, sebagaimana dikemukakan oleh informan AA: "*Ya sebenarnya si gini kali ya arahnya berarti penentuan target output kegiatan ya. Ketika target output dan sdm seharusnya seimbang tapi karna kami juga output kegiatannya gitu ya restorasi arsip statis di ANRI dan menurut kami agak sudah lumayan banyak gitu ya atau overload gitu, jadi ketika melakukan kegiatan milik masyarakat yang datang kesini juga ya agak keteteran juga disamping kami harus melakukan kegiatan yang lain*". Informan lain SS menambahkan bahwa jumlah target dari kegiatan layanan restorasi arsip keluarga adalah 1.000 sampai 2.000 lembar dokumen atau arsip keluarga. Target ini tentu berbeda setiap tahunnya dan tergantung ketersediaan anggaran. Begitupun dengan ketersediaan anggaran yang berbeda tiap tahunnya. Hal ini dinyatakan informan SS: "*Untuk tahun anggaran 2022 berjumlah Rp.189.634.000 dan tentunya berbeda setiap tahunnya...Pada tahun anggaran 2022 tercapai 1.718 lembar dokumen atau arsip keluarga*".

Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tentunya masyarakat yang memanfaatkan layanan ini tidak dipungut biaya atau tarif. Selain itu anggaran ini digunakan untuk pengadaan alat dan bahan program terkait dengan penanganan arsip keluarga yang terdampak dari bencana. Hal ini sebagaimana yang SS: "*Daftar Isian Pagu Anggaran ANRI yaitu APBN yang nantinya anggaran untuk pengadaan alat dan bahan terkait dengan penanganan arsip keluarga yang terdampak bencana serta layanan ini tidak dipungut biaya atau tarif*".

Pernyataan ini sama seperti apa yang dituturkan oleh informan AA berikut: *"Untuk semua layanannya gratis. Kita tidak memungut biaya, semuanya gratis"*.

Saat ini kebijakan mengenai layanan restorasi arsip keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia masih skala regional, kedepannya layanan ini diharapkan menjadi gerakan nasional. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan SS: *"Ya, tentu saja ANRI akan konsisten menerapkan kebijakan restorasi arsip keluarga ini baik dalam skala regional maupun Nasional. Saat ini masih skala regional, diharapkan ke depannya gerakan LARASKA ini menjadi Gerakan Nasional"*.

Proses Restorasi Arsip Keluarga

Secara historis Restorasi Arsip Keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia sudah ada sejak tahun 2019. Berawal dari Bapak Kandar yang pada saat itu menjabat sebagai direktur preservasi yang mencetuskan ide untuk membuat layanan restorasi arsip keluarga karena melihat banyaknya bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Di tahun 2019 dimana mulai diluncurkan layanan restorasi arsip keluarga tetapi masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, penyebabnya karena belum adanya sosialisasi dari ANRI di media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan lain-lain. Selain itu penyebabnya adalah kurangnya pendanaan terkait kegiatan layanan restorasi arsip keluarga.

Pada tahun 2020 telah terjadi bencana banjir yang besar di wilayah DKI Jakarta dan saat itulah masyarakat mulai mendatangi Arsip Nasional Republik Indonesia untuk perbaikan arsip keluarga yang terdampak bencana tersebut. Tahun 2020 ANRI mulai melakukan sosialisasi namun masih secara masif, hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan AA: *"Restorasi arsip keluarga dilaunching sama pak direktur dulu pak direktornya Pak Kandar itu tahun 2019. Informan lain menambahkan: "Saat itu kita hanya fokus pada arsip yang ada di ANRI, seperti arsip VOC, arsip residensi, nah semenjak banyak bencana dan muncul ide dari pak direktur, kenapa*

kita gak melakukan restorasi arsip keluarga, padahal kita punya kemampuan seperti itu, kenapa gak ada programnya. Nah sejak tahun 2019 dicanangkanlah program Laraska (Layanan Restorasi Arsip Keluarga) dari 2019 sampai sekarang berarti udah 3 tahun lebih".

Kegiatan restorasi arsip keluarga sudah ada sejak tahun 2019 yang tentunya sudah banyak arsip keluarga yang sudah ditangani oleh ANRI. Sekitar kurang lebih 50.000 lembar arsip keluarga yang sudah ditangani oleh ANRI sampai sekarang. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM: *"Kalau jumlah lembarannya sih kaya nya...berapa ya...estimasi aja kali ya mas...kalau estimasi 50.000 lembaran kali mas...sekitar segitu mas"*. Pernyataan ini sama seperti yang dituturkan oleh informan AA berikut: *"Kurang lebih sekitar 50.000 lembar mas"*.

Pelaksanakan kegiatan restorasi arsip keluarga tentunya mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur). SOP tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu layanan restorasi arsip keluarga dan edukasi kepada masyarakat. Pertama, SOP layanan perbaikan arsip keluarga berisi mekanisme, prosedur, layanan, dan persyaratan perbaikan arsip keluarga serta metode yang digunakan dalam proses restorasi arsip keluarga seperti pembersihan atau *cleaning*, *deacidifikasi*, *lining & sizing* (laminasi), perataan atau *flattening*, dan enkapsulasi. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh informan SS: *"Pelaksanaan kegiatan restorasi arsip keluarga terbagi menjadi 2 kategori; dimana SOP masing-masing kategori berbeda. Pertama, Layanan Restorasi Arsip; dimana masyarakat datang ke ANRI untuk menyerahkan arsip atau dokumen yang butuh penanganan tim restorasi arsip (pembersihan atau *cleaning*, *deacidifikasi*, *lining & sizing* (laminasi), perataan atau *flattening*, enkapsulasi)....."*

Kedua, SOP mengenai edukasi kepada masyarakat ini berisi kegiatan yang bekerja sama dengan instansi dari luar ANRI seperti LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) di tiap Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Kecamatan, Desa, Kelurahan. Adapun

teknisnya masyarakat diundang oleh aparat pemerintah setempat untuk hadir di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian ANRI dan LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) tersebut menyampaikan materi mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip keluarga atau masyarakat kemudian dilakukan demonstrasi dan praktik cara enkapsulasi dokumen atau arsip. Kegiatan proses restorasi arsip keluarga dengan metode enkapsulasi dan laminasi yang dilakukan oleh arsiparis ANRI. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam enkapsulasi seperti plastik *polyester film*, kain lap, perekat *double tape*, pemberat *cutting mate*, *cutter*, penggaris besi, *wiper* atau *roll*, *hook cutter* atau gunting kuku, dan gunting.

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses enkapsulasi yang dilakukan arsiparis diantaranya adalah:


1. Sediakan sebanyak dua lembar plastik *polyester* berukuran sekitar 2,5 cm dan sesuaikan dengan ukuran arsip yang ingin di enkapsulasi.
2. Menempelkan plastik *polyester* diatas kaca atau *cutting mate* dan bersihkan dengan kain lap.
3. Berikan *double tape* sekitar 3 mm dari tepi arsip, sisakan sedikit ruang di setiap sudut.
4. Tempatkan plastik *polyester* di atas arsip dan letakkan pemberat di atas arsip tersebut.
5. Lepaskan kertas pelapis *double tape* pada ujung arsip.
6. Gunakan *roller* dan tekan untuk mengeluarkan udara, kemudian tempel *double tape* pada plastik *polyester*.
7. Lepaskan sisa kertas dari *double tape* pada bagian sisi arsip dan menggunakan *roller* untuk menempelkan *double tape* di keempat sisinya.
8. Gunting plastik *polyester* yang kelebihan, sekitar 1-3 mm dari tepi luar *double tape*.
9. Gunting plastik *polyester* yang lebih menggunakan bantuan *hook cutter* atau gunting kuku hingga terlihat bulat.

Sedangkan tahap laminasi yang dilakukan oleh arsiparis ANRI adalah penambalan arsip dengan

menggunakan *filmoplast* dan pemberat kertas. Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Meletakkan pemberat kertas ke arsip.
2. Meletakkan pemberat kertas ke arsip.
3. Menempelkan *filmoplast* ke arsip yang robek-sesuai dengan ukuran kerusakan.


Kegiatan enkapsulasi dan laminasi terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Praktik penyelamatan arsip, 2022

Arsiparis mengajarkan masyarakat bagaimana cara melindungi dan menyelamatkan arsip atau dokumen keluarga apabila terjadi bencana, masyarakat juga diharapkan menjadi agen perubahan di masyarakat mengenai isu perlindungan dan penyelamatan arsip keluarga. Jenis arsip keluarga yang biasanya direstorasi adalah sertifikat, surat tanah, dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, SIM, KK, Paspor, dan juga dokumen penting perusahaan. Arsip tersebut diutamakan

yang asli dan tidak dalam bentuk *foto copy*. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan AA: *"Semua arsip vital keluarga, sebenarnya kami mengutamakan itu yang asli jadi yang foto copy itu gak kami terima untuk perbaikan. Kecuali mungkin ya dari permintaan masyarakat karna aslinya mereka gak ada kemudian hanya tinggal copy nya mungkin yang dilegalisir karna permintaan khusus itu mungkin kami akan perbaiki sih, cuma sih intinya sebenarnya asli yang kami perbaiki"*.



Gambar 3. Arsip keluarga yang rusak, 2022

Ketentuan dalam melakukan restorasi arsip keluarga terdapat dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu pada pasal 6. Adapun isi ketentuan pada pasal 6 perka tersebut terkait dengan arsip keluarga yang tidak bisa direstorasi, misalnya tinta arsip yang luntur, teks atau informasi arsip yang tidak dapat dibaca, dan fisik arsip yang hancur. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: *"Kalau ketentuan bisa mengacu ke itu mas ke perka. Sebenarnya ada sih perka tentang arsip keluarga. Jadi ketentuannya kan maksimal 10 lembar terus kemudian tidak rusak berat dalam artian misalnya informasinya luntur, mengelupas, nempel parah gitu ya, hancur nah itu ya kita tidak bisa"*.

Kemudian jumlah maksimal arsip keluarga yang diperbaiki adalah arsip tekstual berjumlah


10 lembar/orang dan arsip kartografi atau arsip kearsitekturan 3 lembar. Jika ingin melakukan restorasi arsip keluarga, masyarakat bisa langsung datang ke ANRI untuk dilakukan perbaikan pada arsip keluarga yang mengalami kerusakan. Tetapi ANRI juga sering mendatangi masyarakat untuk melakukan penyelamatan arsip terdampak bencana dan ANRI pun ikut membantu dalam melakukan restorasi arsip keluarga dengan mendirikan posko restorasi. Jika situasi tidak memungkinkan, ANRI membawa arsip tersebut ke unit restorasi dan ketika sudah selesai diperbaiki ANRI menyerahkan kembali arsip keluarga tersebut ke masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM: *"Masyarakat datang, kalau secara mekanismenya kan masyarakat datang ke ANRI membawa arsipnya kami perbaiki disini, ya tidak membuka kemungkinan juga kami ketika melakukan penyelamatan arsip terdampak bencana gitu ya, misalnya di daerah-daerah yang terkena bencana itu kami melakukan penyelamatan juga disamping menyelamatkan arsip instansi juga penyelamatan arsip keluarganya kaya misalnya kejadian waktu banjir bandang di Garut tahun 2013 itu kami melakukan penyelamatan arsip instansi opd gitu ya daerah yang terdampak-terdampak kami melakukan penyelamatan arsip keluarga, misalnya ada masyarakat yang datang kemudian melaporkan arsipnya yang rusak kami bantu perbaiki"*.

ANRI yang bertugas dalam proses restorasi arsip keluarga adalah semua pegawai di restorasi arsip bertanggung jawab melakukan kegiatan restorasi arsip keluarga. Terkadang arsip keluarga yang ingin direstorasi itu sudah dalam kondisi yang mengenaskan dan tentunya tidak semua pegawai bisa menangani arsip tersebut dan orang-orang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan *skill* khusus yang bisa menangani kasus tersebut. Bukan hanya tentang teori tetapi dalam hal praktik belum tentu bisa melakukannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM:

“Kalau secara teknis kami semua arsiparis di restorasi arsip bertanggung jawab melakukan kegiatan restorasi arsip keluarga”.

Sebelum melakukan restorasi arsip keluarga, arsiparis ANRI mengidentifikasi terlebih dahulu tingkat kerusakan arsip keluarga. Jika kerusakannya berat, arsiparis ANRI menjelaskan kondisi yang sebenarnya bahwa arsip keluarga tersebut tidak bisa direstorasi dan jika kondisi tidak hancur maka bisa dilakukan restorasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM: *“....Makanya ketika datang kami identifikasi dulu sih masyarakat membawa arsipnya ketika di identifikasi terus ini kerusakannya berat gitu ya, sisi arsipnya sudah hancur, tintanya sudah luntur nah kami beritahu ke masyarakat kita jelaskan kondisinya seperti ini dan kami tidak bisa restorasi tapi kalau misalnya kondisinya tidak hancur ya kami terima”.*

Peneliti akan memaparkan proses-proses kegiatan restorasi arsip keluarga di ANRI sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai berikut (Arsip Nasional., 2019):



Gambar 4. Flowchart Prosedur Laraska

Flowchart di atas, dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin melakukan restorasi arsip keluarga di ANRI, terlebih dahulu akan diarahkan ke bagian humas yang nantinya humas akan berkoordinasi dengan petugas subdit restorasi arsip, kemudian masyarakat menyampaikan permintaan untuk dilakukan perbaikan terhadap arsip keluarga yang mereka miliki. Selanjutnya arsip keluarga akan diperiksa tingkat kerusakannya, jika arsip keluarga tidak dapat diperbaiki seperti arsip luntur, arsip sudah sangat rapuh, dan arsip yang informasi didalamnya sudah tidak dapat dibaca maka arsip keluarga tersebut akan diserahkan kembali pada pemilik arsip. Jika arsip keluarga bisa dilakukan perbaikan, kemudian petugas memberikan form 1 untuk diisi oleh masyarakat sebagai tanda bukti penyerahan dan pengembalian. Selain itu sebagai pertanggungjawaban bagi petugas apabila terjadi ketidaksesuaian antara arsip yang telah direstorasi dengan yang tertulis dalam form tersebut.

ANRI tidak mempunyai kapabilitas dalam mengerjakan restorasi arsip keluarga yang memiliki kondisi rusak berat. Biasanya informasi yang menempel atau arsip itu luntur yang dapat menyulitkan pekerjaan restorasi arsip keluarga. Jika arsip keluarga itu luntur dan sudah menyerap ke dalam serat kertas, dalam melakukan perbaikan ANRI belum mempunyai cara maupun teknologi yang dapat menghilangkan lunturan tersebut. Tetapi dari hasil perbaikan yang sudah dilakukan tidak menjamin kondisi arsip seperti baru lagi karena arsiparis ANRI memiliki keterbatasan dalam melakukan restorasi arsip yang rusak, mungkin sekitar 50%-60% jika kondisi arsip berat dan 60%-90% jika kerusakan awal arsip yang rusak segera diperbaiki. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan: *“Hasil perbaikan itu 50%-60%.*

Penyebab Kerusakan Arsip Keluarga

1. Faktor Perusak Arsip Keluarga

Faktor eksternal yang merusak arsip kertas antara lain faktor biologis, faktor kimiawi, dan faktor

penyimpanan. Faktor biologis biasanya disebabkan oleh serangga dan binatang lainnya. Sedangkan faktor kimiawi disebabkan oleh perubahan *ph* pada kertas yang mengakibatkan meningkatnya keasaman pada kertas. Kemudian faktor penyimpanan dan kelembaban udara menjadi salah satu yang paling utama dalam menyimpan arsip. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan, MM: "*Ketika misalnya dimakan rayap terus juga kemudian suhu dan kelembabannya gak stabil jadi memperparah kerusakan arsip keluarga*". Biasanya masyarakat dalam menyimpan arsip dibagian bawah lemari dan lemari itu terbuat dari bahan kayu. Padahal jika sewaktu-waktu bencana banjir datang maka arsip tersebut menjadi basah dan rusak, kemudian jika lemari terbuat dari bahan kayu juga mengakibatkan kerusakan pada arsip yang disebabkan oleh serangga dan binatang yang lain, lalu kelembaban udara yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan arsip cepat rusak. Selain itu penggunaan map yang berwarna juga bisa mengakibatkan kerusakan pada arsip, jika sewaktu-waktu terkena air maka map tersebut akan luntur ke arsip

Kemudian faktor internal perusak arsip keluarga juga disebabkan karena bahan pembuat arsip yang bukan sesuai standar kertas yang baik. Contohnya kertas yang banyak mengandung *likunin* yang nantinya *likunin* itu ketika bereaksi pada oksigen dalam jangka waktu lama, kemudian akan menguning karena tingkat keasaman *ph* nya naik dan pada akhirnya menjadi rusak. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan AA: "*Contohnya kertas yang banyak mengandung likunin yang nantinya likunin itu ketika dia bereaksi pada oksigen dagalam jangka waktu lama nanti dia akan menguning karena tingkat keasamannya ph nya naik, udah gak netral lagi jadi kuning dan akhirnya rusak.....*".

Jenis-jenis kerusakan yang biasanya terdapat pada arsip keluarga disebabkan karena bencana seperti banjir membuat arsip keluarga tersebut basah dan menempel. Selain itu juga terdapat

kerusakan yang disebabkan serangga yang mengakibatkan arsip itu berlubang. Informan AA menambahkan: "*Kalau jenis kerusakan sih biasanya robek, basah, nempel, banyak sih mas*". Ketika arsip keluarga berlubang karena dimakan rayap atau serangga lainnya dan fisiknya sudah hilang, ANRI tidak bisa mengembalikan kondisi arsip keluarga tersebut tetapi hanya bisa melakukan penambalan pada arsip yang berlubang. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM: "*....Nah kalau sudah dimakan serangga misalnya berlubang gitu ya sebenarnya sih kalau fisiknya sudah hilang itu tidak bisa mengembalikan apa yang sudah dimakan serangga itu paling kami melakukan perbaikannya dengan menambal arsip yang berlubang itu*".

2. Metode Restorasi Arsip Keluarga

Dalam melakukan kegiatan restorasi arsip keluarga tentunya membutuhkan sebuah metode atau teknik yang tepat untuk melakukan perbaikan arsip keluarga. Di Arsip Nasional Republik Indonesia sendiri kebanyakan arsip keluarga dari masyarakat terbuat dari bahan kertas atau tekstual, dan tentunya kerusakan tersebut bisa berbeda-beda. Tetapi jika kondisi arsip keluarga tersebut sobek atau fisiknya sudah tipis biasanya dilakukan dengan cara *sizing* atau *lining*. Cara ini digunakan untuk menjaga kondisi arsip keluarga agar tetap bagus. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan MM: "*Metodenya itu tergantung jenis arsipnya ya, kebanyakan sih kertas ya arsip keluarga kertas. Kalau kertas ya metode kita sesuai dengan itu di SOP AP laminasi arsip kertas*".

Jika yang direstorasi itu arsip keluarga berbahan kertas atau tekstual maka cara yang digunakan dapat berupa *sizing* atau *lining*. Namun jika yang di restorasi itu arsip *film*, arsip *audio visual*, atau kaset maka cara yang digunakan adalah *deep cleaning* dan *rewinding*. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: "*Jadi macam-macam mas, kalau misalnya audio visual ya pakai alat rewinding, kaset juga deep cleaning, kalau tekstual gak ada deep cleaning*".

Biasanya waktu pengerjaan restorasi arsip keluarga tidak sampai 3 hari, sedangkan jika sulit biasanya seminggu bahkan lebih dari sebulan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan MM:

“Arsip yang sulit direstorasi itu arsip yang sudah lama terkena bencana setahun dua tahun itu udah susah diperbaiki tapi kalau baru sebulan dua bulan kami masih bisa sih melakukan penyelamatan arsip tapi kalau dah lama kami tidak bisa dan kebanyakan masyarakat yang datang itu arsipnya sudah lama rusak atau terkena bencana baru datang ke ANRI”.

Dalam melakukan proses restorasi arsip keluarga tentunya harus merujuk ke Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada, hal ini untuk menghasilkan kondisi arsip keluarga yang baik. Terkadang pelaksana restorasi tidak mengikuti aturan yang ada di SOP karena ada beberapa hal dalam SOP yang tidak bisa dijelaskan, misalnya ada kasus untuk melakukan perbaikan arsip yang bahan dasar kertasnya itu terbuat dari kapas tetapi di SOP memang tidak ada, hal inilah yang membuat menggunakan metode sendiri yang sekiranya etis untuk dilakukan. Selain itu arsiparis restorasi terbentur kegiatan lain yang membuat terlambat dalam melakukan perbaikan yang seharusnya bisa selesai dalam waktu 1 sampai 2 minggu dan mungkin bisa 3 sampai 4 minggu. Setelah selesai, arsiparis ANRI akan memberitahu ke masyarakat mengenai arsip keluarga sudah mereka perbaiki. Tentunya dalam metode yang digunakan itu terdapat kekurangan dan kelebihan. Seperti halnya dengan melihat perbandingan metode *sizing* dan *lining* yang dilakukan antara ANRI dan Perpustakaan Nasional RI, seperti ketebalan tissue dan lem yang digunakan berbeda. Dimana ketebalan tissue yang digunakan ANRI 5 mg/m² dan Perpustakaan Nasional RI 2 mg/m². Sedangkan ANRI menggunakan lem *methyl cellulose* dan Perpustakaan Nasional RI menggunakan *gelatin*. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: “Perpustakaan Nasional cara *sizing* dan *lining* nya itu

beda banget dengan ANRI. Satu, dari segi ketebalan tissue nya beda, kalau kita ketebalan tissue nya itu 5 mg/m² sedangkan perpustnas itu 2 mg/m².”

Segi kekuatan tentunya lem *methyl cellulose* lebih kuat dan tahan lama karena memang tujuan dari perbaikan arsip keluarga ini untuk jangka panjang karena jika jangka pendek maka arsip yang rusak akan bertambah dan tentunya di masa yang akan datang mengakibatkan kewalahan dalam menangani arsip yang sama. Berbeda dengan Perpustakaan Nasional RI yang menggunakan *gelatin* sebagai perekat, karena *gelatin* tidak terbuat dari bahan kimia dan bisa untuk dikonsumsi. Selain itu sifat dari *gelatin* itu gampang memudar ketika terkena air dan ini cocok digunakan dalam jangka pendek. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan MM: “Kalau dari kita sendiri kan buat jangka panjang ya penggunaannya jadi kita pakai *methyl cellulose* dan itu permanen berbeda dengan perpustnas yang restorasi yang tidak jangka panjang contohnya dari segi penggunaan lemnya dia pakai *gelatin* dan itu bisa dilepas kalau terkena air....”.

Alat dan bahan yang dipakai oleh ANRI untuk melakukan perbaikan arsip keluarga berupa *Japanese tissue paper* atau *fozo* dan *methyl cellulose* untuk memperkuat fisik arsip, *magnesium karbonat 0.1%* atau *bookkeeper* untuk mengukur keasaman pada kertas. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: “untuk memperkuat fisik arsip kita menggunakan *Japanese tissue paper* atau *fozo* itu ya, untuk mengukur aman kertas kita menggunakan *magnesium karbonat 0.1%* atau *bookkeeper* kemudian untuk *sizing* nya apa memperkuat fisik arsip merekatkan tissue Jepang dengan arsipnya kita pakai *methyl cellulose*.”

Selain itu dalam menangani arsip keluarga yang terkena bencana seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor itu berbeda dalam penanganannya. Misalnya, arsip yang terkena gempa bumi dan tanah longsor memiliki kondisi kering dan kotor karena terkena rerun-

tuhan, berbeda dengan arsip yang terkena banjir memiliki kondisi yang basah cara menanganinya dengan dianginkan dan *sizing*. Jika arsip terkena letusan gunung berapi biasanya kering tetapi ketika terkena abu vulkanik tingkat keasamannya menjadi tinggi, maka cara yang digunakan adalah deasidifikasi untuk menurunkan keasaman pada kertas digunakan *bookkeeper* dan *magnesium karbonat*. Informan AA menegaskan: *"Tergantung bencananya mas jadi arsip yang terkena bencana gempa bumi atau gunung meletus atau tsunami itu kan abunya beda. Jadi tergantung bencananya dan penangannya pasti beda"*.

3. Kendala Proses Restorasi Arsip Keluarga

Kendala yang sering terjadi di lapangan berkaitan proses restorasi arsip keluarga diantaranya adalah:

a. Sumber Daya Manusia

Saat ini ANRI dalam melayani restorasi Masyarakat sebanyak 12 (dua belas) orang arsiparis.

Selain melakukan kegiatan restorasi arsip keluarga, arsiparis juga melakukan restorasi arsip statis ANRI dan juga ada kegiatan diluar, seperti penyelamatan arsip terdampak bencana, *workshop*, dan sosialisasi ke daerah-daerah. Cara mengatasi kendala tersebut biasanya mereka melakukan pembagian tugas antara restorasi arsip keluarga dan restorasi arsip statis ke arsiparis lain. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: *"kita hanya 12 orang dan menurut saya itu gak cukup*

dan juga karena arsipnya yang banyak dan sdm nya yang kurang, jadi kita lebih ke kuantitas pengerjaannya. Kita memerhatikan kualitas hanya saja gak terlalu detail-detail amat....."

Selain itu, sumber daya manusia pada Layanan Restorasi Arsip di ANRI belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan kearsipan. Mereka yang dari jurusan non kearsipan terlebih dahulu harus mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh ANRI. Hal ini sebagaimana dinyatakan informan AA:"

Saya gak tau restorasi arsip itu bagaimana. Saya hanya mempelajari tentang bahasa Belanda dan budaya-budayanya. Nah ketika saya baru masuk ANRI di tahun pertama, saya ada banyak diklat arsiparis, karena saya belum arsiparis jadi saya harus ikut diklat tersebut". Dari diklat tersebut mereka diajarkan tentang jenis-jenis arsip, tingkat kerusakan pada arsip, cara penyimpanan arsip, dan cara melakukan restorasi arsip. Pada akhirnya mereka memiliki pengetahuan mengenai restorasi arsip keluarga. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA:

"Di diklat saya belajar tentang jenis-jenis arsip, tingkat kerusakan, cara penyimpanan arsip yang ideal bagaimana, cara restorasinya.

Walaupun mereka dari jurusan non kearsipan tetapi mereka juga saling diskusi, kolaborasi, dan koordinasi kepada senior yang berpengalaman dalam melakukan restorasi arsip. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan AA: *"Jadi ya di kita kan emang beda-beda mas jurusannya bukan yang berkaitan dengan restorasi arsip gitu. Tapi kita disini juga belajar, banyak diskusi dengan pihak lab, senior yang sebelumnya juga mempunyai masa yang sama terkait restorasi arsip, jadi kita saling diskusi, kolaborasi, koordinasi, itu kita jadi bisa ngerjain"*.

b. Ketersediaan Alat dan Bahan

Kendala lainnya adalah ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki ANRI, seperti tissue Jepang, bebas asam, dan *bookkeeper* yang harus diimpor dan harganya mahal. Seperti contohnya *filmoplast* yang harus diimpor dari Jerman dan harganya sekitar Rp. 500.000 namun ketika diimpor bisa Rp. 1.000.000 dan harga tissue Jepang per *roll* sekitar Rp. 9.000.000. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan MM: *"Iya itu juga mengalami kendala seperti tissue Jepang dan bookkeeper ya karena bahannya kadang harus impor harganya juga lumayan mahal"*. Selain itu kuas yang digunakan juga diimpor dan bermacam-macam ada yang terbuat dari bulu kuda, bulu tupai, dan bulu babi. ANRI sendiri menggunakan bulu tupai karena lebih halus walaupun bulu babi

itu keras dan mampu mengangkat noda yang membandel karena bulu babi tidak halal maka ANRI tidak menggunakannya.

Sebelum menggunakan tissue Jepang, ANRI pernah mencoba menggunakan aseptor dan asisi. Karena sifat dari kedua bahan tersebut berbahaya bagi konsektor maka digunakan tissue Jepang dan terbukti hasilnya lebih bagus. Seperti yang dinyatakan informan AA: *"Jadi sebelum tissue Jepang itu kita pernah coba pakai aseptor dan asisi yang tebal, satu itu kaku banget dan bahaya untuk konsektornya. Terus kita kedatangan Pak Muh dari Jepang, dia seorang professor, dia nyaranin pakai tissue Jepang karena kalau pakai aseptor itu kan dari India itu membahayakan konsektornya. Dia nyaranin pakai tissue Jepang aja lebih aman dan saat kita pakai ternyata memang bagus....."*

Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan alat dan bahan yang diimpor dari luar negeri karena barang tersebut dinilai sangat bagus digunakan dalam melakukan restorasi arsip keluarga. Seperti halnya mesin *press* yang didapatkan dari hibah pemerintah Jepang dan terbukti hasilnya bagus berbeda dengan mesin *press* buatan UMKM dari Indonesia yang hasilnya belum maksimal.

Mesin *press* yang dibuat oleh UMKM masih diproduksi di Indonesia. Mesin itu juga sangat membantu ANRI agar tidak ketergantungan dengan barang impor. Tetapi dari segi kualitas sangat berbeda antara produk dalam negeri dengan luar negeri. Sedangkan tissue Jepang sendiri tidak bisa dibuat di Indonesia karena memerlukan proses yang panjang, memerlukan keahlian khusus, dan tissue Jepang dibuat secara turun temurun berbeda dengan barang buatan dari perusahaan yang bisa dilakukan imitasi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan informan AA: *"Kalau tissue Jepang kayaknya kita nggak bisa buat di Indonesia ya karena memang perlu proses yang panjang untuk bikin itu dan perlu keahlian khusus gitu loh mas untuk bikinnya dan itu kayak usaha keluarga di Jepang dan turun temurun*

membuat itu dan bukan perusahaan yang bisa kita copy bahannya, karena kalau udah tradisi keluarga itu susah untuk di copy atau imitasi, jadi kita baru bergantung sama impor".

E. PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan restorasi arsip keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan kewenangan atau struktur birokrasi. Meskipun masih ada beberapa perubahan dalam pelaksanaan kegiatannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penentuan target arsip keluarga yang ingin direstorasi dan pelaksanaan kebijakan mengenai layanan restorasi arsip keluarga yang masih skala regional.

Proses restorasi arsip keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia tertuang pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia. Akan tetapi, hasil perbaikan yang sudah dilakukan tidak menjamin kondisi arsip seperti baru lagi dan waktu penyelesaian restorasi arsip keluarga belum sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, karena lama waktu perbaikan arsip keluarga disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan banyaknya arsip keluarga yang direstorasi. Selain itu, sumber daya manusia yang dimiliki Layanan Restorasi Arsip Keluarga belum sepenuhnya memiliki kualifikasi pendidikan kearsipan dan ketersediaan alat dan bahan dalam proses restorasi arsip keluarga mengalami kendala karena harus diimpor dan memiliki harga yang mahal serta belum mempunyai teknologi yang dapat menghilangkan lunturan tinta.

Saran

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dasar dalam mengelola dan menyelamatkan arsip keluarga, jika peneliti lain akan melanjutkan penelitian berkenaan analisis restorasi arsip keluarga yang berkualitas setara dengan buatan Negara Jepang dan Jerman.

Arsip keluarga sebaiknya mulai diselamatkan pada setiap keluarga. Semakin setiap keluarga menyadari akan penyelamatan arsip keluarga maka semakin arsip terpelihara dan terjaga keamanannya.

Kendala utama dalam pelaksanaan restorasi arsip keluarga di ANRI adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam bidang kearsipan. Solusi potensial untuk masalah ini adalah pengembangan program pelatihan berkelanjutan yang bekerja sama dengan universitas lokal. Selain itu masalah impor bahan restorasi dapat diatasi dengan mendukung penelitian local untuk menghasilkan alternatif bahan yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas tinggi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional. (2019). *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Layanan Restorasi Arsip Keluarga di Arsip Nasional Republik Indonesia*. <https://jdih.anri.go.id/peraturan/PERATURAN ANRI NOMOR 9 TAHUN 2019.pdf>
- Fachmi, A., Tamara, ;, & Salim, A. (2023). Upaya Potensi SAR Bandung dalam Preservasi Arsip Personal Sebagai Bentuk Mitigasi Gempa Sesar Lembang. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 9(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v9i1.47829>
- Hashimoto, Y. (2021). The Clash between Domestic and Western Traditions: Japanese Understanding of the Archival Principles. *Archives and Manuscripts*, 49(1–2), 133–148. <https://doi.org/10.1080/01576895.2021.1872034>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. <http://www.anri.go.id/assets/download/87Nomor-43-Tahun-2009-Tentang-Kearsipan.pdf>
- Irianti. (2012). *Melestarikan Memori Kolektif Bangsa*. ANRI.
- Mandemakers, K., Bloothoof, G., Laan, F., Raad, J., Mourits, R. J., & Zijdeman, R. L. (2023). LINKS. A System for Historical Family Reconstruction in the Netherlands. *Historical Life Course Studies*, 13(5), 148–185. <https://doi.org/10.51964/hlcs14685>
- Mardiyanto, V. (2017). Strategi Kegiatan Preservasi Arsip Terdampak Bencana: Lokasi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia. *Khazanah Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 10(2). <https://jurnal.ugm.ac.id/khazanah/article/view/30081/18151>
- Martoatmodjo, K. (1999). *Pelestarian Bahan Pustaka*. Universitas Terbuka.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Pendekatan Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Prasetyawan, A. (2022). Preservation of Family Archives in The Era Information Technology. *Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1). <https://iscjournal.com/index.php/isce/article/view/135/126>
- Wirayati, M. (2014). *Pedoman Teknis Pelestarian Bahan Pustaka: Konservasi Kuratif Bahan Perpustakaan Media Kertas*. Perpustakaan Nasional RI.
- Woodham, A., King, L., Gloyn, L., Crewe, V., & Blair, F. (2017). We Are What We Keep: The “Family Archive,” Identity and Public/Private Heritage. *Heritage and Society*, 10(3), 203–220. <https://doi.org/10.1080/2159032X.2018.1554405>

